


**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**

Pejabat	:	<b>drh. TUTIK PURWANINGSIH</b>
Alamat Kantor	:	Jln. Penanggungungan 12 Kediri
No. Telepon	:	(0354) 771871
No. Fax	:	(0354) 771871
Website	:	<a href="http://dkpp.kedirikab.go.id/">http://dkpp.kedirikab.go.id/</a>
Email	:	<a href="mailto:dkpp@kedirikab.go.id">dkpp @kedirikab.go.id</a>

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**



**KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

A. DKPP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan daerah dibidang peternakan. B. DKPP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

C. DKPP sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketahanan pangan dan peternakan.

D. DKPP dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebiijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan peternakan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang ketahanan pangan dan peternakan;
3. Pelaksanaan dibidang ketahanan pangan dan peternakan;
4. Penyusunan perencanaan, pengoordinasian dan sinkronisasi dan pemantauan kebijakan pangan;
5. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang ketahanan pangan dan peternakan;
6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang ketahanan pangan dan peternakan;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi dibidang ketahanan pangan dan peternakan daerah Kabupaten;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Info selengkapnya : [DKPP](#)